Volume 1 Issue 1 Oktober Tahun 2026
PROSIDING STAI PANCA BUDI
E-ISSN: XXXX-XXXX

IBADAH DAN PERDAGANGAN DALAM Q.S. AL-JUMU'AH AYAT 9, 10, DAN 11: ASBABUL NUZUL, PENAFSIRAN, HADIS, PENDAPAT ULAMA, DAN ISTINBATH HUKUM

Dinda Cahya[1], Thoriq Assodiqin[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2]
dindacahya178@gmail.com[1], thoriq.ac132022@gmail.com[2],

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif Q.S. Al-Jumu'ah (62) ayat 9, 10, dan 11 yang berisi instruksi Allah mengenai pelaksanaan salat Jumu'at serta izin untuk melakukan aktivitas perdagangan setelah ibadah tersebut. Studi ini mencakup asbabun nuzul, interpretasi para mufasir klasik dan modern, hadis-hadis yang relevan, pandangan para ulama mazhab, serta hukum-hukum yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan antara ibadah dan kegiatan ekonomi, tetapi menetapkan urutan prioritas yang tegas saat adzan salatJumu'at terdengar, semua aktivitas duniatermasuk jual beliharus dihentikan. Usai ibadah, umat Islam malah diperintahkan untuk kembali berusaha di dunia dan mencari rezeki dari Allah. Ayat-ayat ini menekankan prinsip keseimbangan (tawazun) antara aspek vertikal (hablun minallah) dan horizontal (hablun minannas) dalam kehidupan seorang Muslim.

Kata Kunci: ***Salat Jumu'at, Ibadah, Perdagangan, Al-Jumu'ah, Hukum Islam, Fiqh Muamalah***

Abstract

This study comprehensively analyzes Surah Al-Jumu'ah (62) verses 9, 10, and 11, which contain Allah's instructions regarding the performance of Friday prayers and permission to engage in trade after the prayer. This study includes the asbabun nuzul (the revelation of the revelation), interpretations by classical and modern commentators, relevant hadiths, the views of scholars of various schools of thought, and the rulings derived from these verses. The research findings indicate that Islam does not conflict between worship and economic activities, but rather establishes a clear order of priority: when the call to prayer for Friday prayers is heard, all worldly activities, including buying and selling, must cease. After prayer, Muslims are instead commanded to return to their worldly endeavors and seek sustenance from Allah. These verses emphasize the principle of balance (tawazun) between the vertical (hablun minallah) and horizontal (hablun minannas) aspects of a Muslim's life.

Keywords: ***Friday Prayer, Worship, Trade, Al-Jumu'ah, Islamic Law, Fiqh Muamalah***

PENDAHULUAN

Al-Qur'an al-Karim sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama mengandung pedoman yang menyeluruh untuk semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Salah satu surah yang secara jelas menggabungkan dua aspek kehidupan itu adalah Q.S. Al-Jumu'ah, terutama pada ayat 9, 10, dan 11. Surah ini adalah surah ke-62 dalam Al-Qur'an, termasuk dalam kategori surah Madaniyyah, dan memiliki 11 ayat (Departemen Agama RI. 2019)

Tiga ayat terakhir dari surah ini mengandung hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Ayat 9 berisi instruksi jelas untuk segera pergi ke masjid dan meninggalkan transaksi perdagangan saat azan salat Jumu'at dipanggil. Ayat 10 memerintahkan untuk menyebar di atas bumi dan mencari rezeki dari Allah setelah pelaksanaan ibadah salat Jumu'at. Ayat 11 diturunkan berkaitan dengan suatu peristiwa

sejarah yang menjadi alasan khusus (asbabun nuzul) dari rangkaian ayat itu (Wahbah al-Zuhayli. 2009)

Relevansi penelitian ini terasa kuat dalam konteks kehidupan umat Islam saat ini, di mana ada tarik-menarik antara kebutuhan aktivitas ekonomi dan kewajiban beribadah. Pemahaman yang akurat dan menyeluruh terhadap ayat-ayat ini pasti akan memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam mengharmoniskan kewajiban beribadah dengan kegiatan bisnis dan perdagangan ([1]Muhammad 'Ali al-Shabuni. 2001)

PEMBAHASAN

A. Teks Ayat Dan Terjemahan QS. Al-Jumu'ah (62): 9-11

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٩
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝١٠
وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَاۤىِٕمًاۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝١١

(Ayat 9) "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."
(Ayat 10) "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."
(Ayat 11) "Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, 'Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,' dan Allah Pemberi rezeki yang terbaik ."

B. Asbabun Nuzul

1. Asbabun Nuzul Ayat 9 dan 10

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat 9 dan 10 diturunkan berkenaan dengan kebiasaan masyarakat Madinah yang pada awalnya belum terbiasa dengan tradisi salat Jumu'at yang terstruktur. Diceritakan bahwa sebelum khutbah Jumu'at yang resmi, umat Muslim di Madinah melakukan salat tanpa ada panggilan azan yang khusus terlebih dahulu (Ibn Katsir. 1997)

Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menyatakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan untuk menegaskan kewajiban menghentikan segala bentuk perdagangan dan urusan duniawi saat azan Jumu'at dikumandangkan. Perintah ini bersifat universal dan mengikat semua kaum Muslim yang sudah mukallaf.

2. Asbabun Nuzul Ayat 11

Para ulama sepakat bahwa ayat 11 memiliki latar belakang turunnya yang sangat jelas dan dikehendaki dengan sanad yang valid. Imam al-Bukhari dan Muslim melaporkan dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu 'anhu yang menceritakan: ([1]Al-Qurthubi. 1964)

> *"Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdiri berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datanglah kafilah dagang dari Syam. Orang-orang pun berduyun-duyun keluar menuju kafilah tersebut kecuali dua belas orang saja yang tetap bersama Nabi. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran keras kepada mereka yang meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan masih berdiri berkhutbah."*

Al-Qurthubi menyatakan bahwa kafilah tersebut dipimpin oleh Dihyah al-Kalbi, dan mereka membawa komoditas dari Syam. Saat dentingan genderang kafilah terdengar, sebagian besar jamaah Jum'at yang saat itu mencapai sekitar seribu orang langsung keluar masjid untuk menyambut dan berbelanja. Kejadian ini menjadi dasar turunnya ayat 11 yang mengecam tindakan mereka dan menegaskan bahwa segala sesuatu yang dimiliki Allah jauh lebih baik daripada bisnis dunia.

Al-Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' menyatakan bahwa ayat ini adalah salah satu bukti yang jelas tentang kuatnya pengaruh syahwat harta (kecintaan terhadap kekayaan)

dalam jiwa manusia sehingga diperlukan peringatan yang tegas dari Allah SWT untuk memperbaikinya. Kejadian ini juga berfungsi sebagai pelajaran untuk generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa (Al-Nawawi. t.t)

C. Penafsiran Para Mufasir

1. Penafsiran Ayat 9

a. *Makna "Fas'au ila Dzikrillah"* (Bersegeralah Mengingat Allah)

Kata *fas'au* **(فاسعوا)** berasal dari akar kata sa'y yang mempunyai dua makna utama dalam bahasa Arab: pertama, bergerak dengan cepat; kedua, berupaya atau berusaha dengan serius. Para sarjana berbeda pendapat dalam memahami kata ini (Sayyid Quthb. 2005)

Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* menerangkan bahwa sebagian besar ulama (jumhur) mengartikan kata fas'au bukan sebagai berlari secara fisik, melainkan sebagai bersegera dan dengan serius hadir. Hal ini sejalan dengan hadis yang melarang individu berjalan ke masjid dengan terburu-buru. Dzikrullah yang dimaksud di sini meliputi seluruh rangkaian ibadah Jumu'at: azan, khutbah, dan salat.

Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* menguraikan bahwa perintah fas'au adalah ajakan untuk mengutamakan hubungan dengan Allah di atas segala perkara dunia. Ia menyoroti bahwa instruksi ini memiliki nilai tarbiyah (pendidikan) yang mendalam: membiasakan seorang Muslim untuk selalu menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap langkah hidupnya.

b. Makna *"Wadza'u al-Bay'"* (Tinggalkanlah Jual Beli)

Perintah *dzaru al-bay'a* (tinggalkanlah jual beli) menurut para mufasir dipahami secara umum meliputi semua jenis transaksi ekonomi dan aktivitas duniawi yang dapat mengalihkan perhatian seseorang dari kewajiban Jumu'at. Ibnu Katsir menekankan bahwa istilah *bay'* (jual beli) disebutkan secara khusus karena itu adalah aktivitas yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Arab pada waktu itu, tetapi hukumnya mencakup semua jenis pekerjaan dan aktivitas duniawi lainnya.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa penyebutan al-bay' secara khusus menunjukkan seberapa kuat hubungan antara aktivitas perdagangan dan kehidupan manusia. Al-Qur'an seakan ingin menegaskan bahwa bahkan kegiatan paling mendasar dalam kehidupan sosial-ekonomi harus dihentikan saat panggilan Tuhan datang (M. Quraish Shihab. 2020)

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengungkapkan bahwa frasa terakhir ayat 9, yaitu *dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun* (itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui), memiliki makna mendalam yang menunjukkan bahwa individu yang benar-benar mengerti inti kehidupan akan menyadari bahwa menjawab seruan Allah adalah investasi paling baik yang tidak tertandingi oleh nilai materi apapun dalam perdagangan (Hamka. 2015)

2. Penafsiran Ayat 10

a. Perintah Bertebaran di Muka Bumi

Frasa *fantasyiru fi al-ardh* (bertebaranlah di bumi) dalam ayat 10 adalah perintah yang menggunakan bentuk imperatif. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa perintah ini tidak wajib; ia hanya menunjukkan ibahah (kebolehan) untuk melanjutkan aktivitas setelah ibadah Jumu'at selesai. Kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa al-amr setelah al-hazh menunjukkan bahwa sesuatu itu diperbolehkan: perintah yang diberikan setelah larangan menunjukkan izin (Muhammad Abu Zahrah.t.t)

Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahwa fantasyiru berarti pergi ke berbagai tempat di bumi untuk mencari nafkah melalui perdagangan, pertanian, kerajinan, dan

berbagai pekerjaan lainnya. Ini adalah ilustrasi menakjubkan mengenai bagaimana Islam memacu produktivitas ekonomi sebagai elemen penting dalam kehidupan beragama (Ahmad Mustafa al-Maraghi. 1946)

Ungkapan *ibtaghu min fadhlillah* (cari karunia Allah) adalah salah satu konsep yang paling kaya dalam ekonomi Islam. Kata fadhl (keutamaan/karunia) menunjukkan bahwa rezeki yang dicari oleh seorang Muslim bukan hanya hal-hal materi, melainkan merupakan anugerah yang diakui bersumber dari Allah SWT. Hal ini menghasilkan etos kerja yang teologis: giat bekerja sembari berserah kepada Allah (Yusuf al-Qaradhawi. 1995)

Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa ayat 10 yang mengandung perintah *wadzkurullaha katsiran* (ingatlah Allah dengan banyak) menunjukkan bahwa setelah salat Jumu'at, seorang Muslim seharusnya tidak melupakan Allah saat kembali ke aktivitas duniawi. Dzikir harus senantiasa menghiasi jiwa meski di tengah kesibukan usaha dan dagang (Wahbah al-Zuhayli. 2008)

3. Tafsir Ayat 11

Ayat 11 muncul sebagai peringatan historis dan juga sebagai pedoman yang abadi. Kata infadhdhuu (mereka berlarian) mengilustrasikan kepulangan yang cepat dan kacau, mencerminkan besarnya daya tarik perdagangan yang dapat mendorong sebagian besar jamaah meninggalkan khutbah Nabi SAW.

Pernyataan akhir ayat, *wallahu khayru al-raziqin* (Allah adalah Pemberi rezeki yang terbaik), berlawanan dengan kekhawatiran tentang kehilangan rezeki. Para mufasir menafsirkan ini sebagai janji Ilahi bahwa siapa yang mengutamakan ibadah kepada Allah, Allah akan menjamin nafkahnya. Ibn Katsir menegaskan bahwa pernyataan ini adalah sebuah dorongan sekaligus penghiburan spiritual yang sangat mendalam

D. Hadis-Hadis Yang Berkaitan

1. Hadis tentang Kewajiban Salat Jumu'at

Hadis pertama yang relevan adalah riwayat dari Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: ([1]Muslim ibn al-Hajjaj)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa mandi pada hari Jumu'at seperti mandi janabat, kemudian pergi (ke masjid), maka seolah-olah ia telah berkurban seekor unta.'" (H.R. Muslim dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan keutamaan besar Jumu'at dan bagaimana persiapan untuk hadir salat Jumu'at—termasuk mandi—mendapatkan pahala setara dengan kurban unta. Ini menegaskan betapa agungnya ibadah Jumu'at dalam pandangan syariat Islam.

2. Hadis tentang Larangan Jual Beli Saat Adzan Jumu'at

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Saib ibn Yazid radhiyallahu 'anhu:

:عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

Artinya: "Pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu 'anhuma, azan Jumu'at pertama kali dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar." (H.R. Bukhari No. 936)

Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud azan dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9 adalah azan yang dikumandangkan ketika imam telah duduk di atas mimbar—yang dalam istilah fiqh disebut *azan tsani* atau azan kedua (azan yang menjadi tanda dimulainya khutbah). Inilah momen ketika segala aktivitas perdagangan harus segera dihentikan.

3. Hadis tentang Peristiwa Rombongan Kafilah

Hadis yang langsung menjadi *asbabun nuzul* ayat 11 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu 'anhu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا

Artinya: "Dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: 'Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumu'at, tiba-tiba datanglah kafilah dagang dari Syam, maka orang-orang pun pergi menuju kafilah tersebut sehingga tidak tersisa kecuali dua belas orang. Maka turunlah ayat ini.'" (H.R. Bukhari No. 936 dan Muslim No. 863)

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* memberikan keterangan bahwa kedua belas orang yang bertahan tersebut termasuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa bahkan di kalangan sahabat Nabi sekalipun, godaan harta dan perdagangan merupakan ujian yang nyata, sehingga Allah SWT menurunkan teguran langsung melalui wahyu.

4. Hadis tentang Anjuran Bekerja Setelah Ibadah

Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi pasca ibadah: (Abu Dawud al-Sijistani.t.t)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا.

Artinya: "Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: 'Tidak ada yang lebih baik dari seseorang yang memakan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud 'alaihissalam pun makan dari hasil kerja tangannya.'" (H.R. Bukhari)

E. Pendapat Mazhab Fiqh

Para ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa salat Jumu'at merupakan fardhu 'ain bagi setiap Muslim laki-laki yang merdeka, baligh, berakal, mukim (tidak sedang bepergian), dan tidak memiliki uzur syar'i. Dasar dari kesepakatan ini selain Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9, juga didukung oleh hadis-hadis mutawatir yang mewajibkannya ([1]Ibnu Rusyd. 2004)

a. Mazhab Hanafi
 Ulama Hanafi berpendapat bahwa kewajiban untuk meninggalkan jual beli dalam ayat 9 dimulai setelah azan pertama (azan yang diserukan sebelum imam naik ke mimbar) karena pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu 'anhu sudah ada dua kali azan. Al-Kasani dalam Bada'i' al-Shana'i' menyebutkan bahwa transaksi yang terjadi setelah azan adalah makruh tahrim (hampir haram) meskipun akad jual belinya tetap sah secara hukum (Al-Kasani. 1986)
b. Mazhab Maliki
 Imam Malik dalam al-Mudawwanah al-Kubra berpendapat bahwa hukum jual beli setelah azan Jumu'at adalah terlarang, dan transaksi yang dilakukan pada waktu itu menjadi tidak sah secara hukum (fasid). Ia adalah cendekiawan yang paling tegas dalam isu ini. Pandangan ini berlandaskan pada pengertian bahwa larangan dalam ayat 9 bersifat final dan menunjukkan ketidakbolehan yang diikuti oleh konsekuensi hukum atas perjanjian yang dilakukan (Imam Malik ibn Anas. 1994)
c. Mazhab Syafi'i
 Imam al-Syafi'i dalam al-Umm berpendapat bahwa transaksi jual beli setelah azan adalah haram, tetapi akad jual belinya tetap valid (shahih). Larangan di sini bersifat li al-sababiyah al-kharijiyyah: keharaman tidak terletak pada substansi akadnya, melainkan pada situasi di luar akad, yaitu mengabaikan kewajiban Jumu'at. Oleh karena itu, perjanjian tetap sah meskipun pelakunya melakukan dosa (Imam al-Syafi'i. 1990)
d. Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyatakan bahwa pendapat mazhab Hanbali sejalan dengan mazhab Syafi'i: jual beli setelah azan adalah haram, tetapi akadnya tetap sah. Ia menegaskan bahwa larangan ini tidak hanya berlaku untuk perdagangan, tetapi juga mencakup semua bentuk akad dan transaksi—seperti sewa, pernikahan, dan kerja—yang bisa mengalihkan perhatian seseorang dari kewajiban Jumu'ah (Ibn Qudamah al-Maqdisi. 1968)

F. Hukum-Hukum Yang Dapat Ditarik Dari Ayat Dan Hadis

1. Aturan Mengenai Kewajiban Jumu'at

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap ayat 9 Q.S. Al-Jumu'ah dan hadis-hadis yang relevan, beberapa ketentuan hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, kewajiban salat Jumu'at. Hukumnya salat Jumu'at adalah fardhu 'ain sesuai dengan perintah langsung dalam ayat 9 (fas'au ila dzikrillah). Perintah yang terdapat dalam ayat ini bersifat kewajiban karena dilengkapi dengan ancaman bagi yang mengabaikannya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Majah.

Kedua, dilarangnya transaksi setelah azan Jumu'at. Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa jual beli adalah haram dilakukan setelah azan Jumu'at dikumandangkan. Perbedaan pendapat hanya mengenai keabsahan akad yang dilaksanakan: mazhab Maliki berpendapat akad tersebut batal, sementara sebagian besar ulama menyatakan akadnya sah, tetapi pelakunya berdosa.

Ketiga, mendengarkan khutbah Jumu'at adalah suatu keharusan. Berdasarkan kejadian yang menjadi asbabun nuzul ayat 11, para ulama menetapkan hukum untuk wajib mendengarkan khutbah Jumu'at. Menelantarkan khutbah tanpa alasan yang sah adalah tindakan tercela yang mendapat peringatan langsung dalam Al-Qur'an.

2. Aturan Terkait Kegiatan Perdagangan Setelah Jumu'at

Pertama, diperbolehkannya untuk melanjutkan perdagangan setelah salat Jumu'at. Ayat 10 dengan jelas memperbolehkan, bahkan merekomendasikan, umat Islam untuk menyebar di bumi dan mencari penghidupan setelah selesai melaksanakan salat Jumu'at. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan penolakan terhadap kegiatan ekonomi (Ahmad Wardi Muslich. 2015)

Kedua, saran untuk meningkatkan dzikir dalam kegiatan ekonomi. Perintah wadzkurullaha katsiran di akhir ayat 10 mengajarkan bahwa kegiatan bisnis dan perdagangan seorang Muslim harus senantiasa dipengaruhi oleh kesadaran terhadap Allah. Ini menjadi dasar akhlaq al-muamalah: etika dalam berinteraksi (Dimyauddin Djuwaini.2010)

3. Hukum Fiqh Muamalah yang Berasal dari Ayat Ini

Pertama, pembatasan transaksi dalam kondisi tertentu (al-bay' al-muharram li al-sabab). Ayat 9 menjadi dasar bahwa sebuah transaksi yang secara substansial halal dapat menjadi haram karena faktor eksternal, yaitu bertentangan dengan kewajiban ibadah. Prinsip ini dikembangkan oleh para fuqaha menjadi kaidah: kullu tasarruf yang berujung pada perkara haram maka terlarang ([1]Ibnu 'Abidin. 1992)

Kedua, prinsip keseimbangan antara ibadah dan muamalah (tawazun). Ketiga kalimat ini secara bersamaan membangun dasar bahwa seorang Muslim yang ideal adalah yang dapat menggabungkan kepatuhan beribadah dengan efisiensi ekonomi. Dimensi hablun minallah (hubungan vertikal dengan Allah) dan hablun minannas (hubungan horizontal dengan manusia) harus berjalan dengan harmonis dan seimbang.

Ketiga, pengakuan Islam terhadap kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah. Perintah ibtaghu min fadhlillah dalam ayat 10 menunjukkan bahwa usaha mencari rezeki yang halal merupakan wujud pengabdian kepada Allah. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW bahwa memperoleh rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban utama.

SIMPULAN

Kajian mendalam terhadap Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9, 10, dan 11 menampilkan gambaran yang komprehensif tentang pandangan Islam dalam menyeimbangkan dimensi ibadah dan perdagangan. Beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ketiga ayat ini tidak mempertentangkan antara ibadah dan perdagangan, melainkan menetapkan hierarki yang jelas: ibadah kepada Allah (dalam hal ini salat Jumu'at) memiliki prioritas mutlak di atas segala aktivitas duniawi termasuk perdagangan.

Para ulama empat mazhab sepakat tentang haramnya jual beli setelah azan Jumu'at, dengan perbedaan pendapat dalam soal validitas akad: Maliki membatalkan akad, sementara Syafi'i, Hanbali, dan mayoritas ulama Hanafi menyatakan akad tetap sah namun pelakunya berdosa.

Kandungan ketiga ayat ini memberikan fondasi teologis dan juridis yang kokoh bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer: bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam bukan sekadar urusan duniawi, tetapi merupakan bagian integral dari pengabdian kepada Allah SWT, selama dilaksanakan dalam bingkai syariat dan tidak mengorbankan kewajiban beribadah.

REFERENSI

Abu Dawud al-Sijistani. Sunan Abi Dawud. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.

Ahmad Mustafa al-Maraghi. Tafsir al-Maraghi, Jilid XXVIII. Kairo: Mathba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1946.

Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2015.

Al-Imam al-Bukhari. Shahih al-Bukhari. Damaskus: Dar Thawq al-Najah, 1422 H.

Al-Kasani. Bada'i' al-Shana'i', Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Nasa'i. Sunan al-Nasa'i. Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.

Al-Nawawi. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qurthubi. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid XVIII. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Al-Tirmidzi. Sunan al-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Amir Syarifuddin. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dimyauddin Djuwaini. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hamka (Abdul Malik Karim Amrullah). Tafsir Al-Azhar, Juz XXVIII. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Ibn Hajar al-Asqalani. Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

Ibn Katsir. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Jilid IV. Riyadh: Dar Taybah, 1997.

Ibn Majah. Sunan Ibn Majah. t.tp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Ibn Qudamah al-Maqdisi. Al-Mughni, Jilid II. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Ibnu 'Abidin. Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ibnu Rusyd. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Jilid I. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Imam al-Syafi'i. Al-Umm, Jilid I. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

Imam Malik ibn Anas. Al-Mudawwanah al-Kubra, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2020.

Muhammad 'Ali al-Shabuni. Shafwat al-Tafasir, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Muhammad Abu Zahrah. Usul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Muhammad Nejatullah Siddiqi. Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.

Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Sayyid Quthb. Fi Zhilal al-Qur'an, Jilid VI. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.

Wahbah al-Zuhayli. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
Wahbah al-Zuhayli. Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Jilid XIV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
Yusuf al-Qaradhawi. Bay' al-Murabahah lil-Amir bi al-Syira'. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.